



PUTUSAN

Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ROSLINSYAH, ST., MT., bin ANDI RAMLING;**

Tempat lahir : Binjai;

Umur/tanggal lahir : 57 tahun/31 Oktober 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Kapuas I Blok H No. 11 RT. 013/004
Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan
Gading Cempaka, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Staf pada Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Bengkulu);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Roslinsyah, ST. MT., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Roslinsyah, ST. MT., tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan penyerahan dari Terdakwa Andi Roslinsyah, ST. MT., pada saat penuntutan dan telah disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Bank BRI Cabang Bengkulu, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terpidana tidak membayar sisa uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari Wijarti, SE.,:
 1. 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2015 Kementrian;
 2. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Asli;
 3. 1 (satu) Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Purna Nugraha;
 4. 1 (satu) bundel Pencairan dari uang muka sampai dengan 100%;
 5. 1 (satu) Bundel dokumen pencairan Konsultan Pengawasan;Disita dari Melky Rusera Putera, ST. MM:
 6. 1 (satu) bundel Bundel fotokopi dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SPDIPA-033.05.1.486686/2015 tanggal 14 Nopember 2015 (DIPA pertama);
 7. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : Sp DIPA-033.05.1.486686/2015 tanggal 14 November 2015 Revisi ke 01 tanggal 16 April 2015;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



8. 1 (satu) Bundel fotokopi dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor : SIP-033.05.1.486686/2015 tanggal 14 November 2015 Revisi ke 02 tanggal 25 September 2015;
9. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 123/KPTS/M/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pebendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
10. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Nomor : HK.01.13/Satker-PPK2B/263/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu;
11. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran (RAB) Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Bengkulu Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Desain Gambar di Lokasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu tahun anggaran 2015;
13. 1 (satu) bundel asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Nomor : HK.01.01/463/PPK-PPK/PPK2B/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan Tim Teknis Peneliti Kontrak/Justifikasi Teknis Kegiatan Pengembangan Kawasan permukiman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2015;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh kota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
15. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Nomor : HK.01.01/847/Satker-PKP2B/IX/2015 tanggal 27 September 2015 tentang Penetapan Tim/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2015.;
16. 1 (satu) bundel asli Keputusan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Nomor : HK.01.22-CK/PPK-PKP/PPK2B-KPTS/163/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015;
17. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Nomor: HK.01.01/855/PPK-PKP/PPK2B/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Tim Teknis dan Penerima/pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN tahun anggaran 2015;
18. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Nomor: HK.01.01/847/Satker-PKP2B/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Tim/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015;
19. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : OR.01.01-CK/SATKER-

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP2B/239/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Penetapan dan Penugasan Personil, Bagan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015;

20. 1 (satu) bundel bundel Peta Lokasi Pembangunan Infrastruktur pemukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu tahun anggaran 2015;
21. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Bengkulu Nomor : 14/KPTS/ULP-BKL/PUPR/2015 tanggal 13 April 2015 tentang perubahan ketiga Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Bengkulu Atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Bengkulu Nomor : 04/KPTS/ULP-BKL/PUPR/2015 tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Bengkulu;
22. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu;
23. 1 (satu) bundel asli Daftar Paket Pekerjaan Kegiatan Pemukiman Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015;
24. 1 (satu) bundel asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Satker PKP2B Provinsi Bengkulu Nomor : HK.01.01/209/PPK-PB/PKP2B/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang Tenaga Monitoring/Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Fisik/Konstruksi pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Satker PKP2B Provinsi Bengkulu sumber dana APBN tahun anggaran 2015;
25. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Nomor : OR.01.01-CK/Satker-PKP2B/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Perubahan Penetapan dan Penugasan Personil, Bagan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015;

26. 1 (satu) asli revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015;

Disita dari Risma Ariyanti:

27. 1 (satu) asli Mutasi Debet Kredit Paket Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, tahun 2016;

28. 1 (satu) asli Kwitansi yang isinya telah menerima uang dari PT Vikri Abadi Group untuk pembayaran fee LS Konsultan Cipta Karya Paket APBN Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2015;

29. 1 (satu) asli kwitansi yang isinya telah terima uang dari PT Vikri Abadi Group untuk pembayaran panjar fee Bapak Arbani Paket APBN PU Cipta Karya (PPTK Link Kota) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 14 Agustus 2015;

30. 1 (satu) asli kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang isinya telah terima uang dari PT Vikri untuk pembayaran fee konsultan Paket APBN Link Kota Bapak Indra sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak ditanda tangani;

31. 1 (satu) copy Cek BRI dengan Nomor Cek CFM18377 dan Nomor peserta kliring antar Wilayah 002-2305 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk fee Pak Indra Konsultan Paket Link Kota tertanggal 18 November 2015;

32. 1 (satu) asli Kwitansi yang isinya telah terima uang dari PT Vikri untuk pembayaran fee Pak Kurniawan as PPK Paket Link Kota sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 27 November 2015;

33. 1 (satu) asli kwitansi yang isinya telah terima uang dari PT. Vikri untuk pembayaran fee bendahara Pak Mamad PU Paket Link Kota sebesar

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 27 November 2015;

34. 1 (satu) asli kwitansi yang isinya telah terima uang dari PT. Vikri untuk pembayaran Pak Tulus Konsultan kas Bon paket Link Kota sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 27 November 2015;

Disita dari Indra Syafri:

35. 1 (satu) bundel (52 halaman) asli hasil Pemeriksaan lapangan (opname) pekerjaan pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Pembangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan sampai dengan Desember 2015;

36. 1 (satu) bundel (12 halaman) asli Hasil Pemeriksaan Lapangan (opname) pekerjaan Pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Pembangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016;

Disita dari Sarosa Agung Nugroho:

37. 1 (satu) bundel Kontrak Pengawasan lengkap Nomor KU.08.08/PPK-PKP/PPK2B/325/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PT. Cipta Wahana Konsultan;
38. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomor : KU.08.08/PPK-PKP/323/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PT. Vikri Abadi Group;
39. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja Nomor : UM.01.03/PPK/67/2015 tanggal 27 Januari 2015;
40. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan Lampiran Keputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULP-CK/11.03 tanggal 17 November 2014;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Buku Direksi;

Disita dari Wahyudi Hidayat:

42. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua (FHO) tanggal 13 Juni 2016 pekerjaan Pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengembangan kawasan pemukiman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu dan Kontraktor pelaksana PT Vikri Abadi Group;

Disita dari Arbani Noerwawi:

43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Vikri Abadi Group, Nomor : 25/PT.VAG/XII/2015 tanggal 07 Maret 2016 Perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran/Pencairan Rekening No : 0115 – 01 – 003064 – 30 – 1 Atas nama PT. VIKRI ABADI GROUP kepada Yth Bapak Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu;

44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Vikri Abadi Group, Nomor : 25/PT.VAG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 Perihal Permohonan Penundaan / Pencairan / Blokir Pembayaran Kepada Rekening Nomor : 0115 – 01 – 003064 –3 – 1 Atas Nama PT. Vikri Abadi Group Kepada Yth PT BANK BRI Cabang Utama Bengkulu Alamat Jalan S. Parman No 120 Kota Bengkulu;

45. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : UM.01.03/PPK-PPK/PPK2B/VI/2016 Tanggal 18 Juli 2016 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir/Pembayaran Kepada Rekening Nomor : 0115-01-003064-30-1 Atas Nama PT. VIKRI ABADI GROUP kepada Yth PT. BANK BRI Cabang Utama Bengkulu Alamat Jalan S. Parman No 120 Kota Bengkulu;

46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Yosep Faizal tanggal 18 Juli 2016, Kepada Yth. 1. Bpk. Kepala Satuan Kerja PKP2B Provinsi Bengkulu, 2. Bpk. PPK Kegiatan Satuan Kerja PKP2B Provinsi Bengkulu;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Rosmen:

47. 1 (satu) Bundel foto kopi Nomor : 89 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. VIKRI ABADI GROUP berkedudukan di Bengkulu dihadapan IDAYANTI, SH, Notaris di Bengkulu;
48. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 70 tanggal 12 mei 2015 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berkedudukan di Bengkulu mengangkat Yosep Faizal selaku Direktur V dihadapan Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu;
49. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 33 tanggal 10 Juli 2015 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, Deni Yohanes,SH, Notaris di Bengkulu;
50. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 153 tanggal 29 Januari 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi Group pemberhentian Yosep Faizal dalam jabatannya sebagai direktur V perseroan, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu;
51. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi Group persetujuan mengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi Perseroan, berikutnya yaitu Tuan Gunawan, yang akan disebut dalam jabatannya sebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu;
52. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April 2016 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi Group persetujuan mengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi Perseroan Berikutnya yaitu Tuan M. Taufik yang disebut dalam jabatannya sebagai Direktur VII Perseroan, Tuan Agung Luis Fernando, yang akan disebut, dalam jabatannya sebagai Direktur VIII Perseroan, Deni Yohanes, SH Notaris di Bengkulu;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 21 tanggal 17 Februari 2017 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi Group, 1. memberhentikan dan/atau mengganti pengurus atau (anggota dewan) direksi perseroan yaitu : a. Tuan Muhammad Nurul Kahiran tersebut diberhentikan dan/atau diganti jabatannya sebagai Direktur II Perseroan; b. Tuan Devie Robbyanto tersebut diberhentikan dan/atau diganti jabatannya sebagai Direktur IV Perseroan; c. Tuan Deddy Afrian, Sarjana Ekonomi, tersebut diberhentikan dan/atau diganti jabatannya sebagai Direktur V Perseroan; d. Tuan Gunawan, tersebut diberhentikan dan/atau diganti jabatannya sebagai Direktur VI Perseroan; e. Tuan M. Taufik Hidayat tersebut, diberhentikan dan/atau diganti jabatannya sebagai Direktur VII Perseroan; f. Tuan Agung Luis Fernando, tersebut, diberhentikan dan/atau diganti jabatannya sebagai Direktur VIII Perseroan; 2. Mengangkat pengurus atau anggota (Dewan) direksi Perseroan berikutnya yaitu Tuan Tomy Suprianto. S, tersebut diangkat dalam jabatannya sebagai Direktur III, Perseroan; Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu;

Disita dari Yoni Aryanto:

54. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir No : 012/PT.VAG/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro dari PT. Vikri Abadi Group kepada Bapak Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkulu;
55. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu Tanda Penduduk A/n. Yosep Faizal Dan Kartu NPWP A/n. Yosep Faizal;
56. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu Tanda Penduduk A/n. Rosmen;
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 1906 / BPPTPM / 2015;
58. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir ijin usaha jasa kontruksi nomor 1-1771-2-1910-200015;
59. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat ijin usaha perdagangan nomor : 1905/2090/08-04/PM/IV2015;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPT Tahunan an. PT. Vikri Abadi Group;
61. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-14293/WPJ.28/KP.0103/2007;
62. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bengkulu nomor: 1879/BPPTPM/2015;
63. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir ijin usaha jasa kontruksi nomoi 1-1771-2-1908-200015;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) nomor: 364.5/1885/BPPTPM/2015;
65. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir ijin usaha jasa kontruksi nomor 1-1771-2-1907-200015;
66. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi an. PT. Vikri Abadi Group nomor registrasi 0-1771-07-014-1-07-200015;
67. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi an. PT. Vikri Abadi Group nomor registrasi 0-1771-06-014-1-07-200015;
68. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir buku cek dari Bank BRI nomor seri CFP 983951 sampai dengan CFP 983975;
69. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir cek dari Bank BRI nomor CFP 983953 senilai Rp. 23.000.000,-;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir spesimen tanda tangan Bank BRI an. Yosep Faizal;
71. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/ Bilyet Giro PT. Vikri Abadi Group an. Yosep Faizal;
72. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI norek. 0115-01-003064-30-1;
73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir permohonan penutupan rekening giro Bank BRI dari pemohon Rosmen;
74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemberhentian Direksi kepada Bank BRI dari pemohon Rosmen;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permohonan perubahan spesimen tanda tangan kepada Bank BRI dari pemohon rosmen;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu contoh tanda tangan kepada Bank BRI an. Rosmen;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Vikri Abadi Group nomor 153;
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi Group nomor : 89;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Kuasa Direktur Dari Direktu Utama Pada Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi Group nomor: 33;
80. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi Group nomor: 70;

Disita dari Sarosa Agung Nugroho:

81. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Nomor:KU.08.10/JUSTEKPPK-PKP/PKP2B/644/IX/2015 tanggal 30 Juli 2015 paket pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur;
82. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari PT. Vikri Abadi Group nomor : 44/PT.VAB/JUSTIFIKASI/VII/2015 Tanggal 20 Juli 2015 perihal permohonan dilakukannya Justifikasi Teknis / Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 kepada PPK Kegiatan Pelaksanaan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Bengkulu;
83. 1 (satu) bundel fotokopi As Built Drawing periode 10 Juli sampai dengan 9 Desember 2015;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke 1 (satu) periode 10 Juli sampai dengan 25 Juli 2015 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman pekerjaan Pengawasan dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PKP/PPK2B/325/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 PT Cipta Wahana Konsultan;
85. 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke 2 (dua) periode 26 Juli sampai dengan 25 Agustus 2015 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman pekerjaan Pengawasan dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PKP/PPK2B/325/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 PT Cipta Wahana Konsultan;
86. 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke 3 (tiga) periode 26 Agustus sampai dengan 25 September 2015 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman pekerjaan Pengawasan dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Kontrak Nomor: KU.08.08/PPK-PKP/PPK2B/325/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 PT. Cipta Wahana Konsultan;
87. 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke 4 (empat) periode 26 September sampai dengan 25 Oktober 2015 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Provinsi Bengkulu Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman pekerjaan Pengawasan dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Kontrak Nomor: KU.08.08/PPK-PPK/PPK2B/325/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 PT. Cipta Wahana Konsultan;

88. 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke 5 (lima) periode 26 Oktober sampai dengan 25 Nopember 2015 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman pekerjaan Pengawasan dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Kontrak Nomor: KU.08.08/PPK-PPK/PPK2B/325/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 PT. Cipta Wahana Konsultan;

89. 1 (satu) bundel fotokopi laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke 6 (enam) periode 26 Nopember sampai dengan 09 Desember 2015 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman pekerjaan Pengawasan dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Kontrak Nomor: KU.08.08/PPK-PPK/PPK2B/325/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 PT. Cipta Wahana Konsultan;

90. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Edaran Nomor:07/SE/DC/2015 tanggal 19 Juni 2015 Tentang Pedoman Penetapan Struktural Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kepada 1. Para Gubernur di Seluruh Indonesia; 2. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia; 3. Para Kepala Dinas Bidang Teknis Infrastruktur Permukiman di Seluruh Indonesia dari Kementerian

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya;

Disita dari Sarosa Agung Nugroho dan Ana Agustina:

91. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Disita dari Rosmen:

92. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar;

93. 2 (dua) lembar Asli dokumen PT. Vikri Abadi Group, Jalan Mahakam Raya No. 15A Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tentang laporan transaksi BANK BRI Cabang Bengkulu No. Rekening 01115-01-003064-30-1 tanggal 12 Juni 2017 periode 23-07-2015 sampai dengan 12-06-2017;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Indra Safri;

6. Menetapkan agar Terdakwa Andi Roslinsyah, ST., MT. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Roslinsyah, ST., MT., bin Andi Ramling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andi Roslinsyah, ST., MT., bin Andi Ramling oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Andi Roslinsyah, ST., MT., bin Andi Ramling sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Andi Roslinsyah, ST., MT., bin Andi Ramling untuk

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa Andi Roslinsyah, ST., MT., pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan telah disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Bank BRI Cabang Bengkulu, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila Terpidana tidak membayar sisa uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 93 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Arbani Noerwawi, BE, ST;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL tanggal 28 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

A. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

B. Mengubah putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl tanggal

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rosliansyah, ST, MH bin Andi Romling telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andi Rosliansyah, ST, MH bin Andi Romling oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Andi Rosliansyah, ST, MH bin Andi Romling sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Andi Rosliansyah, ST., MT., bin Andi Ramling untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa Andi Rosliansyah, ST., MT., pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan telah disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Bank BRI Cabang Bengkulu, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila Terpidana tidak membayar sisa uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 93 sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl tanggal 29 Januari 2018;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 April 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu) mengenai hukum pembuktian tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa Andi Roslinsyah, ST., MT., pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan telah disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Bank BRI Cabang Bengkulu, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila Terpidana tidak membayar sisa uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa Andi Roslinsyah, ST., MT., pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan telah disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Bank BRI Cabang Bengkulu, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila Terpidana tidak membayar sisa uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menambah/memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yaitu Terdakwa dalam perkara *a quo* menjadi *intelektuale dader*, otak pelaku perencanaan terjadinya tindak

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana korupsi, yang merancang dan mengendalikan proyek, yang jalannya tidak sesuai dengan prosedur. Menentukan siapa yang akan menjadi pelaksana proyek/kontraktor, mempengaruhi petugas lelang proyek dan membiarkan proyek berjalan tidak sebagaimana mestinya, Terdakwa berperan aktif untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara karena proyek tidak selesai 100% sehingga keuangan negara dirugikan yang menurut perhitungan BPKP Provinsi Bengkulu mencapai Rp3.256.543.927.04 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah nol empat sen);

Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta:

1. Bahwa Terdakwa Andi Roslinsyah, ST. MT., selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, juga sebagai Pembantu Atasan Tidak Langsung Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Pembangunan (PKP2B) Provinsi Bengkulu, pada Tahun 2015 mempunyai kegiatan yang bersumber pada DIPA Satker PKP2B terdapat alokasi anggaran untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman Perkotaan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp41.893.899.000,00,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk di dalamnya untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur sebesar Rp14.500.000.000,00,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2015;
2. Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, ditunjuk selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Arbani Noerwawi, ST., sebagai Staf Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Pembangunan Provinsi Bengkulu dan juga ditunjuk Pokja untuk pekerjaan tersebut;
3. Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur dengan dana sebesar Rp14.500.000.000,00,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa Andi Roslinsyah, ST, MT selaku Plt. Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah melakukan serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu memanggil

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marial Hendry (Staf pegawai PU Propinsi Bengkulu) untuk datang ke ruangan kerjanya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jalan Prof. Dr. Hazairin, agar saksi Marial Hendry mengerjakan pekerjaan tersebut, dan Terdakwa meminta saksi Marial Hendry untuk menemui saksi Amran Rahman sebagai Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atau Pokja agar dapat memenangkan Paket tersebut; Terdakwa juga menyuruh saksi Marial Hendry untuk menemui saksi Rohmi selaku Ketua Gapeknas (Gabungan Pekerjaan Konstruksi Nasional) untuk meminjam perusahaan dalam rangka mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015, sehingga saksi Rohmi memberikan nama Perusahaan PT.Vikri Abadi Group milik Rosmen selaku Direktur Utama;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 09/PKP2B/Bangkim/Fisik Kumuh Kota/2015 tanggal 3 Juli 2015, PT. Vikri Abadi Group telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawamakmur Kota Bengkulu dan dilakukan penandatanganan kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PKP/ PKP2B/323/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 senilai Rp.11.801.700.000,00 (sebelas miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang menandatangani kontrak adalah Arbani Noerwawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yosep Faizal selaku Direktur V PT. Vikri Abadi Grup;
5. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditambah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diterima dari pencairan uang muka dan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terminj pertama yang berakibat pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan tidak sesuai dengan progres karena tidak tersedianya material, namun dari laporan pelaksanaan pekerjaan, baik yang dibuat oleh PT. Vikri Abadi Group, maupun Konsultan Pengawas yaitu Indra Safri, ST., dari PT. Cipta Wahana Konsultan, pekerjaan dibuat seolah-olah sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan;

6. Bahwa hingga berakhirnya kontrak, pekerjaan belum selesai 100%, namun dibuat pekerjaan telah selesai 100% dengan dilakukan serah terima pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.256.543.927,04 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah nol empat sen), berdasarkan hasil Perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu No. SR-0877/PW06/5/2017, tanggal 22 Mei 2017;

- *Judex facti* telah membuktikan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT BGL tanggal 28 Maret 2018 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2017/PN Bgl tanggal 29 Januari 2018 tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan kasasi Terdakwa, sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Walaupun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti, perlu diperberat/ditambah berdasarkan pertimbangan jumlah kerugian negara yang relatif besar dalam perkara *a quo*, yakni sebesar Rp3.256.543.927,04 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah nol empat sen) dan pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti tersebut dinilai terlalu singkat, juga berbeda dengan kecenderungan yang dipraktekkan selama ini, sehingga dengan perbaikan tersebut diharapkan menjadi lebih adil dan proporsional serta Terdakwa mau membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL tanggal 28 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl tanggal 29 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI ROSLINSYAH, ST., MT., bin ANDI RAMLING** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL tanggal 28 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl tanggal 29 Januari 2018 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan telah disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Bank BRI Cabang Bengkulu, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 4 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 1318 K/Pid.Sus/2018